



## Peran Konselor Sebaya dalam Menangani Anak Korban Kekerasan Seksual di Sekolah

**Muhammad Abi Januar**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta.

[mabijanuar@gmail.com](mailto:mabijanuar@gmail.com)

**Muhamad Sofiyudin**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta.

[muhamadsfidiyudin2003@gmail.com](mailto:muhamadsfidiyudin2003@gmail.com)

**Kevin Ibrahim Hasan**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta.

[kevinibrahimhasan14@gmail.com](mailto:kevinibrahimhasan14@gmail.com)

**Ati Kusmawati**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Alamat ; Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Cireundeu, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15419

**Abstract.** *This article aims to explain and describe the role of peer counselors in dealing with child victims of sexual violence, especially in schools. The discussion of this article was obtained through a literature study from various reading sources such as journals and books used to describe theories related to child development, explore the impact of sexual violence on victims, and describe the role of social workers in dealing with the problem of sexual violence in children. The high rate of sexual violence against children shows the importance of handling child victims of sexual violence. In this case, peer counselors can provide support and motivation to children who are victims of sexual violence. In addition, counselors can be friends to tell stories from children who are victims of this violence. In this case, Peer Counselors can also conduct Counseling. Counseling is carried out by intervening negative thoughts of children that arise due to sexual violence in various ways, such as stopping negative thoughts. In addition, cognitive therapy can also be done by changing or exchanging thoughts, for example counselors help children to memorize short verses in the form of statements that are contrary to the concerns experienced by children. The child then repeats the verse to get rid of his worries.*

**Keywords :** *Peer Counselor, Children, Sexual Violence, School*

**Abstrak.** Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan serta mendeskripsikan peran konselor sebaya dalam menangani anak korban kekerasan seksual khususnya di sekolah. Pembahasan artikel ini diperoleh melalui studi literatur dari berbagai sumber bacaan seperti jurnal dan buku yang digunakan untuk menjabarkan teori yang berkaitan dengan perkembangan anak, mengeksplor dampak kekerasan seksual pada korban, dan menggambarkan peran pekerja sosial dalam menangani masalah kekerasan seksual pada anak. Tingginya tingkat kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan pentingnya pelaksanaan penanganan terhadap anak korban kekerasan seksual. Dalam hal ini konselor sebaya dapat memberikan dukungan serta motivasi kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Selain itu konselor bisa sebagai teman bercerita dari anak yang menjadi korban kekerasan ini. Dalam hal ini Konselor Sebaya juga dapat melakukan Konseling. Konseling dilakukan dengan cara mengintervensi pikiran-pikiran negatif anak yang muncul karena kekerasan seksual dengan berbagai cara, misalnya penghentian pikiran-pikiran negatif. Selain itu, terapi kognitif dapat pula dilakukan dengan cara mengganti atau menukar pikiran, misalnya konselor membantu anak untuk menghafal syair pendek dalam bentuk pernyataan yang berlawanan dengan kekhawatiran yang dialami anak. Anak kemudian mengulang-ulang syair tersebut untuk membuang kekhawatirannya.

**Kata Kunci :** *Konselor Sebaya, Anak, Kekerasan Seksual, Sekolah*

---

Received Desember 17, 2023; Revised Januari 17, 2024; Published Maret 30, 2024

\* Muhammad Abi Januar, [mabijanuar@gmail.com](mailto:mabijanuar@gmail.com)

## LATAR BELAKANG

Menurut Undang-Undang No. 23 tentang Perlindungan Anak tahun 2002 pasal 1 ayat 1, anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Semua anak memiliki hak yang sama tanpa memandang kondisi ekonomi, sosial, ras serta latar belakang lainnya. Perlindungan terhadap anak adalah segala bentuk kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-hak mereka. Anak harus memperoleh perlindungan agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi (Kurniawan et al., 2019).

Salah satu bentuk kekerasan yang dialami oleh anak-anak yaitu kekerasan seksual. Secara umum, kekerasan seksual merupakan keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual dimana anak hanya dijadikan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual bagi pelaku yang merupakan orang dewasa atau anak lain yang berusia lebih tua mau pun orang yang memiliki pemahaman yang lebih matang mengenai aktivitas seksual, dan kekuatan lebih besar dari pada anak tersebut (ECPAT dalam Noviana, 2015). Di Indonesia, kasus kekerasan seksual terhadap anak terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Keadaan semakin diperparah ketika pelaku kebanyakan berasal dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, seperti dalam rumahnya sendiri, sekolah, dan lingkungan sosial anak (Lalor dan McElvana dalam Maslihah, 2013).

Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jumlah pengaduan masyarakat terkait kasus perlindungan khusus anak tahun 2021 sebanyak 2.982 kasus. *Trend* kasus pada kluster perlindungan khusus anak Tahun 2021 didominasi 6 kasus tertinggi yaitu *pertama*, anak korban kekerasan fisik dan atau psikis mencapai 1.138 kasus; *kedua*, anak korban kejahatan seksual mencapai 859 kasus; *ketiga*, anak korban pornografi dan *cybercrime* berjumlah 345 kasus; *keempat*, anak korban perlakuan salah dan penelantaran mencapai 175 kasus; *kelima*, anak dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual berjumlah 147 kasus; dan *keenam*, anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku sebanyak 126 kasus.

Tingginya kasus kekerasan seksual pada anak menunjukkan bahwa anak menjadi kelompok yang sangat rentan karena adanya anggapan bahwa mereka merupakan individu yang lemah, tidak berdaya, dan memiliki ketergantungan yang tinggi pada orang-orang dewasa di

sekitarnya (Amin, dkk., 2018). Anak pun tidak dapat melakukan perlawanan dan bantahan ketika pelaku menggunakan ancaman, pemaksaan, serta memberikan suap. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran moral dan hukum, serta melukai anak secara fisik dan psikologis. Kekerasan yang dilakukan dapat berupa tindakan pemerkosaan, pencabulan, sodomi, dan inses. Selain itu, kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya berhubungan secara seksual tetapi dapat pula dalam bentuk menyentuh tubuh anak secara seksual, penetrasi seks, memaksa anak melakukan aktivitas seksual, serta memperlihatkan gambar atau film porno kepada anak (Lyness dalam Maslihah, 2006)

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Konselor sebaya dalam membantu penanganan kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak dan dampak dari kekerasan seksual terhadap korban. Pembahasan diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang berkaitan dengan peran konselor sebaya khususnya dalam penanganan kekerasan seksual pada anak serta dampak dari kejadian kekerasan seksual baik yang diperoleh dari buku, jurnal, mau pun bahan bacaan lainnya. Artikel ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai dampak kekerasan seksual serta penanganan kekerasan seksual yang dialami oleh anak perempuan.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **➤ ANAK**

Anak merupakan seseorang yang dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dilindungi serta dijunjung tinggi. Anak sebagai masa depan dan generasi penerus bangsa berhak untuk tumbuh, berkembang, melangsungkan hidup, serta terlindungi dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

### **➤ KEKERASAN SEKSUAL**

Kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan yang dilakukan dengan pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk memperoleh seks, komentar atau pendekatan seksual,

sehingga korban dijadikan sebagai objek seksual secara paksa. (Lawson dalam Huraerah, 2007). Kekerasan seksual dapat dilakukan oleh siapa pun tidak mempedulikan hubungan pelaku dengan korban dan dapat terjadi baik di rumah mau pun di tempat kerja.

➤ **FAKTOR PENYEBAB KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK**

Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, yaitu (Wahid & Irfan, 2001; Masyitoh, 2017):

a) Budaya Patriarki

Sebuah budaya yang menempatkan bahwa laki-laki memiliki hak istimewa, sehingga dianggap sebagai sosok sentral dalam setiap kehidupan sosial, sedangkan perempuan hanya menjadi pihak yang dinomor duakan. Ketika pihak laki-laki dalam suatu keluarga yang menganut budaya patriarki, maka kemungkinan untuk terjadinya inses semakin besar. Kondisi tersebut karena kekuatan internal yang tidak mampu mencegah dorongan seksual kepada anggota keluarga lain. Pihak perempuan dibuat tidak berdaya atas kekuasaan pihak laki-laki, sehingga tidak mampu untuk melakukan penolakan.

b) Konflik Budaya

Perkembangan teknologi dan komunikasi yang sangat pesat membuat siapa pun dapat mengetahui informasi-informasi dari dunia luar. Banyaknya budaya-budaya baru yang tidak sesuai dengan budaya dan norma setempat dapat mendorong terjadinya kasus inses. Hal tersebut karena masyarakat dapat dengan mudah mengakses berita kriminal seks, pornografi, dan pornoaksi melalui berbagai tayangan di media cetak maupun elektronik tanpa adanya sensor. Di sisi lain, masyarakat pun mudah untuk memperoleh informasi yang ingin diketahuinya termasuk perilaku inses.

c) Faktor Internal Pelaku

Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi serta nafsu seksualnya. Selain itu, pelaku berkeinginan untuk melampiaskan balas dendam terhadap sikap, ucapan, dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikannya. Pelaku pun dapat melakukan tindakan kekerasan seksual akibat adanya kesempatan untuk melakukan perilaku tersebut.

d) Tingkat Kontrol Masyarakat yang Rendah Berbagai perilaku yang diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan respons dan pengawasan dari unsur-unsur di masyarakat.

e) Patologi Keluarga

Kasus inses dapat terjadi ketika hubungan antara suami dan istri yang tidak harmonis. Seperti misalnya ketika seorang suami tertekan dan istri terlalu mendominasi, maka menyebabkan suami melakukan inses terhadap anak perempuannya. Seorang pelaku pun sering kali menjadikan alasan tidak terpenuhinya kebutuhan biologis sebagai penyebab dirinya melakukan tindakan inses.

#### ➤ DAMPAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

Dampak kekerasan seksual yang dialami oleh anak menimbulkan dampak traumatis. Ketika anak mengalami kekerasan seksual mereka belum memahami bahwa mereka adalah korban. Anak lebih memilih untuk merahasiakan peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya karena mereka merasa takut dengan konsekuensi yang akan diterima apabila melaporkan peristiwa tersebut. Anak merasa malu untuk menceritakan peristiwa itu dan menganggap bahwa hal tersebut terjadi karena kesalahan dirinya. Mereka merasa peristiwa kekerasan seksual yang menimpanya hanya akan mempermalukan keluarganya.

a) Dampak Terhadap Fisik

Ketika seorang anak mengalami kekerasan seksual, maka akan menimbulkan pengaruh bagi fisiknya. Anak dapat mengalami keterlambatan dalam pertumbuhan otak dan kerusakan organ-organ internal anak, meningkatnya risiko penyakit-penyakit yang berkaitan dengan stres, penurunan nafsu makan, tidak nyaman di daerah sekitar alat kelamin, berisiko untuk tertular penyakit kelamin menular, luka di tubuh akibat perkosaan, pendarahan di daerah vagina atau anus serta kehamilan yang tidak diinginkan (Sulistyaningsih & Faturochman, 2002).

b) Dampak Terhadap Psikologis

Menurut WHO, korban kekerasan seksual inses sangat berdampak pada kesehatan mental korban, sebab korban dan pelaku berada pada lingkungan yang sama. Anak korban tindakan inses sangat rentan mengalami masalah mental akibat trauma dan gangguan psikologis, seperti depresi, fobia, curiga terhadap orang lain dalam waktu yang cukup lama. Setelah korban mengalami

kekerasan seksual dapat mengalami Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) yang ditandai dengan gejala, yaitu keinginan untuk bunuh diri, peningkatan kecemasan, gelisah, kekhawatiran terhadap masa depan, bahkan kecenderungan untuk menjadi pelaku kekerasan seksual di masa depan (Messman-Moore, Terri Patricia, 2000; Dinwiddie et al, 2000 (dalam Noviana, 2015). Pada kasus inses, anak akan mengalami dampak trauma psikologis yang lebih serius dan dalam jangka waktu yang panjang.

c) Dampak Terhadap Sosial

Perkosaan inses merupakan hal yang tabu dalam masyarakat, sehingga akan menimbulkan stigma terhadap korban. Munculnya stigma di masyarakat bahwa korban perkosaan adalah individu yang hina. Bahkan pandangan tersebut membuat masyarakat memberikan label bahwa korban perkosaan khususnya perempuan sengaja menggunakan pakaian seksi serta melakukan tindakan untuk menngundang nafsu seksual laki- laki pemerkosa (Taslim, 1995). Pandangan dan labelling macam itu membuat korban semakin takut untuk mengungkapkan peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya. Korban pun menjadi individu yang tertutup dan sulit untuk berinteraksi dengan orang-orang di lingkungannya terutama untuk melakukan hubungan dengan teman sebaya. Kondisi tersebut dapat terjadi sebab tak jarang anak korban kekerasan seksual dikucilkan dari lingkungan sosialnya (Noviana 2015).

➤ **KONSELOR SEBAYA**

Konselor sebaya merupakan upaya bersama yang mendorong pemanfaatan kapasitas anggota kelompok untuk saling berbagi kepentingan bersama agar dapat menghibur, menenangkan, menjadi teman, menengahi dan mendamaikan mereka yang teralienasi satu sama lain secara informal dengan tidak melibatkan profesional tertentu atau pihak yang berwenang dalam sebuah organisasi atau institusi (Arudo, 2008). Konselor sebaya dapat menjembatani permasalahan yang dialami diantara sesamanya sehingga diperlukan adanya kompetensi yang memadai agar dapat saling memahami dan berkontribusi bagi lingkungan (Febrianti, 2017)

**METODE PENELITIAN**

Metode dalam penulisan artikel ini menggunakan studi literatur dengan menggunakan data sekunder yang dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur baik berasal dari buku dan jurnal yang terkait dengan peran pekerja sosial dalam penanganan anak korban kekerasan seksual. Hasil

dari berbagai telaah literatur akan digunakan untuk mengidentifikasi peran konselor sebaya dalam menangani anak korban kekerasan seksual di sekolah.

## **PEMBAHASAN**

### **Kekerasan Seksual**

Menurut Ricard J. Gelles (Hurairah, 2012), kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan yang disengaja sehingga menimbulkan kerugian atau bahaya (fisik dan emosional) pada seorang anak. Menurut Lydia's WHO (2009), kekerasan terhadap anak adalah penganiayaan atau penganiayaan terhadap anak yang berupa kekerasan fisik, psikologis, seksual, eksploitasi untuk keuntungan komersial, dan secara nyata merugikan kesehatan anak, mengancam kelangsungan hidup, martabat, atau ancaman terhadap anak. Kesehatan anak mencerminkan pertumbuhannya. Pelecehan terhadap anak adalah tindakan menyakiti secara fisik dan psikis yang berulang-ulang terhadap seorang anak melalui dorongan hati, hukuman fisik yang tidak terkendali, penghinaan, ejekan atau kekerasan seksual yang terus-menerus, atau bahkan penelantaran, sehingga anak kehilangan kendali atas kemampuannya sendiri. peluang untuk berkembang atau kemampuannya untuk memanfaatkan potensi uniknya sebagai manusia (Cameron, Salmiya, 2009).

Terdapat jenis kekerasan terhadap anak yang dapat dibedakan menjadi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan sosial. Menurut Eradication of Child Prostitution in Asia Tourism (ECPAT) International, kasus kekerasan seksual terhadap anak merupakan hubungan atau interaksi antara anak dengan orang lanjut usia atau orang dewasa (orang asing, saudara kandung, orang tua, dan sebagainya) yang berada dalam hubungan tersebut. digunakan sebagai objek pelaku seks. Tindakan tersebut dilakukan dengan cara paksaan, intimidasi, suap, penipuan, bahkan tekanan. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, tidak serta merta harus terjadi kontak fisik antara pelaku dan anak korban. Bentuk kekerasan seksual sendiri dapat berupa pemerkosaan atau pelecehan seksual (Sari, 2009).

### **Dampak Kekerasan Seksual**

Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis baik bagi anak-anak maupun orang dewasa. Namun, kasus kekerasan seksual sering kali tidak terdeteksi dan terdapat 4 kasus kekerasan seksual yang ditolak. Ketika kekerasan seksual ini terjadi pada anak, keadaannya semakin parah karena anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual tidak memahami bahwa dirinya adalah korban. Korban merahasiakan kejadian pelecehan seksual

tersebut karena sulit mempercayai orang lain. Selain itu, anak-anak cenderung takut untuk melapor karena mereka terancam menghadapi konsekuensi yang lebih buruk jika melaporkannya. Anak malu membicarakan kejadian kekerasan seksual. Perasaan bersalah dan kejadian kekerasan seksual membuat anak merasa telah mencoreng nama keluarga. Dampak pelecehan seksual yang terjadi ditandai dengan adanya rasa ketidak berdayaan, dimana korban merasa tidak berdaya dan tertekan ketika mengungkap peristiwa pelecehan seksual.

Finkelhor dan Browne (Kurniawan et al., 2019) mengidentifikasi empat jenis dampak trauma akibat kekerasan seksual yaitu Pengkhianatan. Artinya kepercayaan menjadi landasan utama bagi penyintas kekerasan seksual. Di masa kanak-kanak, seseorang mempercayai orang tuanya, dan kepercayaan ini dipahami dan dipahami. Namun kepercayaan anak dan hak orang tua terancam. Terkait trauma seksual (*traumatic Sexualization*), ditemukan perempuan yang mengalami kekerasan seksual lebih cenderung menolak hubungan seksual, dan akibatnya perempuan menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Finkelhor menemukan bahwa korban lebih memilih pasangan sesama jenis karena mereka percaya laki-laki tidak bisa dipercaya. Ketidak berdayaan adalah ketakutan yang menyelimuti kehidupan korbannya. Korban mengalami mimpi buruk yang menyakitkan, fobia, dan kecemasan. Ketidak berdayaan melemahkan individu. Korban merasa tidak kompeten dan tidak efisien dalam pekerjaannya. Beberapa korban mungkin mengalami sakit fisik. Sebaliknya, korban lainnya memiliki intensitas dan dorongan berlebihan dalam dirinya. Stigma Korban kekerasan seksual merasa bersalah dan malu. dan Kekerasan Seksual: Isu dan Perlindungan Anak, dan perasaan bersalah dan malu diakibatkan oleh rasa tidak berdaya dan tidak mempunyai kekuatan untuk mengendalikan diri. Korban sering kali merasa berbeda dari orang lain, dan ada pula yang merasa marah terhadap tubuhnya karena penganiayaan yang dialaminya.

### **Peran Konselor Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual**

Langkah terpenting dalam mengatasi kekerasan seksual terhadap anak adalah mencegah kejadian serupa terjadi lagi pada korban dan non-korban lainnya. Hal yang paling penting untuk mencegah kekerasan seksual terhadap anak adalah dengan memberikan kebebasan maksimal kepada mereka untuk menceritakan kisahnya. Konselor haruslah teman yang membuat anak merasa nyaman dan bisa berbagi apa saja. Pada akhirnya, anak akan mempercayai konselornya



terhadap permasalahan yang dihadapinya dan akan percaya bahwa konselor akan melakukan tindakan nyata untuk menyelesaikan permasalahannya, bukan sekedar kata-kata. Dengan cara ini, anak selalu dapat mengungkapkan masalahnya kepada konselor tanpa takut dikritik atau dihukum.

Sekiranya ada upaya pertama yang dilakukan pelaku kekerasan seksual terhadap anak, tentu sudah diketahui dan diantisipasi sedini mungkin. Secara umum, pelaku kekerasan seksual belum tentu melakukan kekerasan seksual terhadap anak. Upaya awal biasanya berupa membangun kepercayaan pada anak, memberikan hadiah, berperilaku baik, dan membina hubungan baik dengan orang tua, kemudian berusaha meyakinkan korban bahwa pelaku ingin membujuk seseorang untuk melakukan aktivitas seksual (Fathiyah, 2010).

Konselor sekolah juga harus memberikan layanan konseling kepada seluruh siswa agar dapat bersikap tegas terhadap mereka yang berperilaku kasar atau tidak pantas. Konselor sekolah dapat menggunakan bahasa yang pantas dan sopan untuk memberi tahu siswa tentang sentuhan umum yang tidak pantas terhadap orang lain, termasuk kerabat, bukan kerabat, orang dewasa lain, anak-anak, dan remaja. Konselor sekolah juga harus mengajarkan bagaimana mengenali perilaku keperawatan. Dengan kata lain, ini adalah proses bertahap di mana pelaku kekerasan seksual mengidentifikasi anak-anak dan melibatkan mereka dalam tindakan seksual. Hal ini tidak termasuk pemaksaan, namun mencakup rayuan, pemaksaan, dan manipulasi dengan motif eksploitasi seksual terhadap anak. Contohnya termasuk meningkatkan kontak fisik dengan anak-anak, berpura-pura tidak sengaja menyentuh anak-anak, dan secara fisik menempatkan di dekat korban setiap saat.

Menurut Reppuci dan Haugard (Sciarra, 2004), program pencegahan kekerasan seksual di sekolah sebaiknya dirangkum dalam bentuk kurikulum yang berbeda-beda tergantung pada usia dan kemampuan kognitif anak. Tujuan utamanya adalah mencegah kekerasan seksual terjadi pada anak. Inti materinya adalah sebagai berikut :

1. Mengajari anak tentang sentuhan yang baik, buruk, atau membingungkan
2. Mengajarkan anak untuk mengontrol siapa yang menyentuh tubuhnya dan bagian tubuh mana yang disentuh.
3. Ajari anak untuk berani melaporkan sentuhan tidak pantas yang dialaminya kepada orang dewasa yang bertanggung jawab, seperti orang tua atau guru, meskipun pelaku melarangnya.

4. Mengajari anak bersikap tegas terhadap perlakuan kekerasan seksual. Tidak terhadap segala bentuk perlakuan seksual, pelatihan bela diri, dan lain-lain yang dilakukan oleh orang lain.

Konseling dilakukan dengan cara mengintervensi pikiran-pikiran negatif anak yang muncul karena kekerasan seksual dengan berbagai cara, misalnya penghentian pikiran-pikiran negatif. Dapat dilakukan dengan cara misalnya anak diminta membayangkan bahwa ketakutan dan kekhawatirannya adalah seperti air yang mengucur dari kran. Anak korban kekerasan seksual diminta untuk membayangkan bahwa dia saat ini sedang mengangkat tangan dan menjangkau kran itu serta menutupnya dengan kuat. Selain itu, terapi kognitif dapat pula dilakukan dengan cara mengganti atau menukar pikiran, misalnya konselor membantu anak untuk menghafal syair pendek dalam bentuk pernyataan yang berlawanan dengan kekhawatiran yang dialami anak. Anak kemudian mengulang-ulang syair tersebut untuk membuang kekhawatirannya (Fajri, 2017).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dari hasil penelitian dan pembahasan terkait peran konselor sebaya dalam menangani anak korban kekerasan seksual anak di sekolah dan faktor serta perkembangan korban setelah mendapatkan kekerasan seksual maka faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah perilaku tidak menyenangkan atau kekerasan seksual pada subyek adalah terdiri dari beberapa faktor seperti kurangnya perhatian dan kasih sayang dari keluarga. Keluarga tak di pungkiri merupakan aspek paling penting dari perkembangan seorang individu dari masa bayi hingga lansia jika dalam keluarga terdapat ketidak-keharmonisan maka terjadilah ketimpangan yang akan berdampak pada tumbuh kembang anak tersebut secara psikologis. Untuk berkembang proses paska trauma subyek melakukan beberapa kegiatan yang bisa mendukung pemikiran positif seperti meningkatkan kualitas diri, meningkatkan hubungan antar personal atau interaksi dengan yang lain, menumbuhkan minat baru dan meningkatkan kualitas keagamaan dimana semua itu faktor pendukung subyek untuk bisa melakukan perkembangan dan melupakan masa lalu yang menyengsarakan. Rekomendasi bagi anak yang mendapatkan tindak kekerasan seksual sebaiknya bisa di rujuk ke psikiater atau psikolog untuk mengembalikan kesehatan mental dari anak tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amin, d. (2018). Perlindungan Anak Dari Ancaman Kekerasan Seksual (Sebuah Tinjauan Berdasarkan Nilai-Nilai Islam). *Al-Munzir Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Komunikasi dan Bimbingan Islam*
- Fajri, J. Al. (2017). Peranan konselor dalam proses penyembuhan traumatik anak korban kekerasan seksual. *Internasional Conference*, 16–23. <https://www.gci.or.id/assets/papers/ascc-2017-158.pdf>
- Fathiyah, K. N. (2010). Peran Konselor Sekolah Untuk Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak. *Paradigma*, 09, Th 5(November 2003), 75–88.
- Fitriani, A. (2018). Studi Kasus Kejahatan Seksual Pada Anak di Desa X Sebagai Upaya Penyusunan Intervensi Berbasis Komunitas. *Prosiding Seminar Nasional Psikologi Unissula* (pp. 39-50). Semarang: Fakultas Psikologi.
- Hurairah, Abu. (2012). *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuasa Press
- Huraerah, A. (2006). *Kekerasan terhadap anak: Fenomena masalah sosial kritis di Indonesia*. Bandung: Nuansa.
- KPAI, A. (2022, January 24). *Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 Dan Proyeksi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022*. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022>
- Kurniawan, R. A., Nurwati, N., & Krisnani, H. (2019). Peran Pekerja Sosial Dalam Menangani Anak Korban Kekerasan Seksual. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 21. <https://doi.org/10.24198/jppm.v6i1.21801>
- Masyitoh, D. (2017). Perilaku Incest: Tindakan Kriminal dan Penyimpangan Perilaku. *An-Nisa'*, 27-48.
- Maslihah, S. (2013). Play Therapy dalam identifikasi kasus kekerasan seksual terhadap anak. *Jurnal Penelitian Psikologi*, 21-34.
- Noviana, I. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya. *Sosio Informa*, 13-28.